



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX,** bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrat, Kota Binjai, Sumatera  
Utara, sebagai **Penggugat I;**

Lawan:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,** bertempat tinggal di sesuai KTP di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi, Sumatera  
Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah, yang diikat oleh suatu perkawinan secara agama Budha dan telah didaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai dengan Akte Nomor : 75/992/AKW. Tertanggal 21 September 1992 ;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Tergugat masih menganut agama Budha, oleh karenanya dari perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan Suami – Istri yang mempunyai cita-cita untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang saat ini semuanya sudah tergolong dewasa menurut ketentuan Undang-undang, yang masing-masing diberi nama :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Lk), lahir di Binjai, 4 Agustus 1994 ;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pr.), lahir di Binjai, 16 Mei 1996 (Sudah Kawin) ;
  3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Lk), lahir di Binjai, 31 Agustus 1998 ;
  4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Lk), lahir di Binjai, 3 Oktober 2000 ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak, berdasarkan KTP yang dimiliki Tergugat sejak tanggal 24 Mei 2012 sudah beralih keyakinan yang sebelumnya beragama Budha menjadi agama Islam (fotocopy KTP Tergugat terlampir) ;
- Bahwa dengan beralihnya Tergugat menjadi pemeluk agama Islam, bagi Penggugat dan anak-anak tidak memperlmasalahkannya, sepanjang Tergugat masih bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk istri dan anak-anak kandungnya ;
- Bahwa selama Penggugat menjalani biduk rumah tangga bersama Tergugat tentunya perselisihan paham beda pendapat, perasaan egois, pertengkaran-pertengkaran yang timbul karena masalah ekonomi dan kebutuhan anak-anak yang semakin meningkat pernah terjadi, akan tetapi hal-hal tersebut bisa diredam (diatasi) dan diselesaikan bersama-sama;
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terkadang hingga berhari-hari baru bisa didamaikan antara keluarga besar kedua belah pihak ;
- Bahwa penyebab selain masalah ekonomi, juga masalah perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dan Tegugat sehingga mempengaruhi hubungan dalam berkeluarga menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sejak pertengahan tahun 2020 kehidupan yang dibina bersama harus berakhir sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah pisah ranjang (hidup tidak serumah) lagi ;
- Bahwa sejak pisah ranjang, Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh anak-anak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anak-anak di Jl. Mayjen Sutoyo Perumahan Graha Bali Blok D No. 8-B Kel. Sukamaju, Kec. Binjai Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Binjai, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Jend. Gatot Subroto Perumahan Gatot Mas No. 7-A Kel. Sukamaju, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai;

- Bahwa dengan pisah rumah (pisah ranjang) antara Penggugat dan Tergugat hubungan suami – istri menjadi tidak harmonis lagi sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan Tergugat dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan membina rumah tangga ;
- Bahwa sebelum mengambil sikap untuk bercerai dengan Tergugat, terlebih dahulu Penggugat bermusyawarah dengan anak-anak kandung yang sudah dewasa semua berikut melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, sehingga dari hasil musyawarah tersebut anak-anak tidak keberatan apabila antara Penggugat dan Tergugat harus bercerai ;
- Bahwa oleh karena anak-anak kandung semuanya sudah dewasa maka dalam gugatan cerai ini Penggugat tidak akan menuntut hak asuh anak dan biaya nafkah anak/biaya pendidikan anak kepada Tergugat ;
- Bahwa mengenai harta yang di dapat selama perkawinan, Penggugat tidak akan mempermasalahkannya;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas Akte Perkawinan Nomor : 75/992/AKW. tertanggal 21 September 1992 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai harus terlebih dahulu mendapatkan keputusan cerai dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena status dari Tergugat pada saat perkawinan dengan Penggugat masih beragama Budha, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri dalam hal ini memilih Pengadilan Negeri Binjai sesuai domisili Penggugat dan Tergugat di Binjai ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tentunya alasan-alasan Penggugat dapat diterima sebagai alasan hukum sehingga maksud dan tujuan dari gugatan cerai ini dapat dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, serta untuk dapat membuktikan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bersedia dipanggil untuk bersidang dan menghadirkan saksi-saksi berikut bukti-bukti surat untuk didengar dan diperlihatkan dipersidangan seraya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 75/992/AKW. tertanggal 21 September 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai untuk mencatatkan tentang perceraian ini pada Register Perceraian yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai guna dapat dicatatkan tentang perceraian ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2022 dan 13 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, yaitu perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat agar diputus karena perceraian, karena ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan-panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P.2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/1992/AKW, bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dengan XXX (Penggugat) melangsungkan perkawinan dilakukan menurut agama Buddha, yaitu agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah, karena sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat dengan Tergugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sekalipun sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang sudah dijelaskan Majelis Hakim, apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut untuk menjadi alasan yang memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Hasan dan Heri Efendi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan-keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa Para Saksi pernah melihat dan mendengarkan secara berkali-kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan-keterangan Para Saksi tersebut, bahwa Para Saksi ada melihat dan mendengarkan secara berkali-kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian, terkait dengan hal tersebut sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam petitum kedua, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga dan keempat juga dikabulkan, karena hal tersebut sebagaimana diatur dan diperintahkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

MemperhXXXkan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatikan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 75/992/AKW. tertanggal 21 September 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai untuk mencatatkan tentang perceraian ini pada Register Perceraian yang sedang berjalan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai guna dapat dicatikan tentang perceraian ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 21 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Zaiyadi, Panitera Pengganti dihadapan Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30,000,00;
2. Proses/ATK.....	:	Rp75,000,00;
3. Pemberitahuan.....	:	Rp250.000,00;
4. PNBP Pemberitahuan.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp250.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10,000,00;

Jumlah : Rp395.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)